

**PENYELESAIAN SECARA LITIGASI
OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP TUNGGAKAN IURAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
YANG TIDAK DIBAYAR OLEH PERUSAHAAN
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR : 232/Pdt.G/2022/PN.Plg)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SITI DAFFINA ALMAIRA

NIM 02011382025461

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Daffina Almaira
NIM : 02011382025461
Program Kekhususan : Hukum Perdata


JUDUL SKRIPSI

PENYELESAIAN SECARA LITIGASI
OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP TUNGGAKAN IURAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
YANG TIDAK DIBAYAR OLEH PERUSAHAAN
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR : 232/Pdt.G/2022/PN.Plg)

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 22 Februari 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Muhammad Svahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Daffina Almaira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025461
Program Sudi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 Februari 2024

Yang menyatakan,




Siti Daffina Almaira

NIM. 02011382025461

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan, tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya, Allah mengetahui yang kamu perbuat.”

-QS. An-Nahl (16:91)-

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Keluargaku Tersayang**
- 3. Para Guru dan Dosenku**
- 4. Sahabatku**
- 5. Almamater Kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, serta tak luput shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Penyelesaian Secara Litigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Tunggakan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Tidak Dibayar Oleh Perusahaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 232/Pdt.G/2022/PN.Plg)”**

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak, terutama kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. dan Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam Menyusun skripsi ini sampai dengan selesai.

Palembang, 13 Februari 2024

Penulis,



Siti Daffina Almaira

NIM. 02011382025461

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin, karena rahmat dan karunia serta ridha dari Allah SWT Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si. dan segenap jajaran pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriani Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala waktu, pikiran, tenaga, motivasi, saran, dan segala upaya terbaik yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu atas segala waktu, pikiran, tenaga, motivasi, saran, dan segala upaya terbaik yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Alm. Ahmaturrahman, S.H., M.H. atas segala waktu, pikiran, tenaga, motivasi, saran, dan segala upaya terbaik yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama Penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya dalam menemani setiap perjalanan penulis menempuh gelar sarjana hukum.
11. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Kedua Orang Tua Penulis, Ayah Ikbal dan Bunda Nuning Tercinta, yang telah memberikan Penulis alasan untuk selalu melangkah maju dalam keadaan apapun. Beribu terima kasih tak terhingga Penulis ucapkan atas doa Ayah dan Bunda yang selalu menjadi tempat bersandar Penulis, memotivasi, tempat berkeluh kesah, tempat berbagi suka maupun duka sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kedua Adikku Tersayang, Abang Bombom dan Adik Ikoikoo, terima kasih Penulis ucapkan atas segala doa dan semangat untuk Penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Abdul Baqi, terima kasih Penulis ucapkan karena sudah selalu menjadi Support System, selalu membantu, dan menghibur Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kak M. Deni Prayudi, terima kasih Penulis ucapkan karena sudah selalu ada, selalu membimbing, memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
16. Keluarga Besar Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Palembang, Ibu Vanny, Ibu Dyah, Mbak Rila, Kak Satrio, Ibu Dewi, Ayu Dewi, Ayuk Rani, Kak Fikri, Kak Rico, Tante Tita, Tante Dian, dan Ibu Ria, terima kasih sudah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat dan pengalaman kerja serta kenangan indah yang tak akan bisa terlupakan.
17. Sahabat Kuliah Penulis, Visil, Allsha, Cindy, Prima, Kamila, Anya, Jelita, Pipit, Alda, Goci, Rika, Sofia, Kak namira, Fuad, Agung, Rais, Rusman, Ashil, Daffa, Reza yang sudah menghibur dan membantu Penulis dalam segala hal.

18. Sahabat Seperjuangan Skripsi, Anak-anak Pak Cecep dan Pak Matur *team*, Sasa, Adel, Ketrin, Ruth, Irma, dan Nisa yang sudah berjuang bersama-sama dan saling membantu dalam Penulisan skripsi ini.
19. Sahabat PLKH, HAPPY FAMILY F9, tempat Penulis mendapat ilmu yang baru dan terima kasih sudah memberikan Penulis kenangan yang indah dan tak terlupakan.
20. Keluarga Besar ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya, tempat penulis berproses serta mengasah ilmu dan kemampuan yang tidak Penulis temukan di bangku perkuliahan. Terima kasih telah memberikan banyak pelajaran dan mengukir kenangan indah yang tak akan terlupakan oleh Penulis.
21. Keluarga Besar Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.
22. Seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, 13 Februari 2024

Penulis,



Siti Daffina Almaira

NIM. 02011382025461

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kewenangan	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	16
3. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	20

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Litigasi	23
1. Pengertian Litigasi	23
2. Tahapan Litigasi.....	25
3. Tahapan Persidangan Perkara Perdata	27
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	28
1. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia.....	28
2. Bidang-Bidang Yang Ada Di Kejaksaan.....	32
3. Jaksa Pengacara Negara.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	39
1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	39
2. Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan.....	43
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Wewenang Jaksa Pengacara Negara Pada Sengketa Perdata Terkait Tunggakan Iuran Yang Tidak Dibayar Oleh PT. Sumex Intermedia Kepada BPJS Ketenagakerjaan.....	45
1. Dasar Hukum Wewenang Jaksa Pengacara Negara Pada Sengketa Perdata.....	45
2. Tujuan, Bentuk, dan Ruang Lingkup Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Kepada BPJS Ketenagakerjaan.....	54


B. Penyelesaian Tunggakan Iuran PT. SUMEX INTERMEDIA Kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh Jaksa Pengacara Negara	58
1. Tahap Mediasi di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang	59
2. Tahap Mediasi di Pengadilan Negeri Palembang	64
3. Putusan Akta Perdamaian Nomor 232/Pdt.G/2022/PN.Plg	66
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

ABSTRAK


Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. BPJS Ketenagakerjaan dalam penegakan hukum tidak dapat melaksanakannya sendiri yang dimana memerlukan Aparatur Penegak Hukum yang pada kasus ini ialah Jaksa Pengacara Negara. Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini : 1. Apa wewenang Jaksa Pengacara Negara pada sengketa perdata terkait tunggakan iuran yang tidak dibayar oleh PT. SUMEX INTERMEDIA kepada BPJS Ketenagakerjaan; 2. Bagaimana penyelesaian tunggakan iuran yang tidak dibayar oleh PT. SUMEX INTERMEDIA kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh Jaksa Pengacara Negara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara pada sengketa perdata dalam penelitian ini ialah memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah memiliki hubungan hukum yang tertulis pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 08/Gs.2/XII/2019 dan Nomor MOU/22/122019 sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat menerima hak serta menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya; 2. Penyelesaian tunggakan iuran yang tidak dibayar oleh PT. SUMEX INTERMEDIA kepada BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui Bantuan Hukum secara Litigasi yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu Mediasi di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang dan Mediasi di Pengadilan Negeri Palembang yang kemudian Pengadilan Negeri Palembang mengeluarkan Putusan Akta Perdamaian yang merupakan sebuah hasil penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, BPJS Ketenagakerjaan, dan Putusan Akta Perdamaian

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199103272019031008

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menentukan bahwa Negara Indonesia tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*), melainkan negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*). Hal tersebut membuktikan bahwa Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang Demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (3) yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pancasila dan UUD 1945 merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang paling mendasar. Semua warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sederajat dalam hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Negara hukum secara umum juga memiliki arti bahwasannya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilakukan oleh para penguasa negara atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki banyak peraturan hukum yang bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang sampai saat ini. Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan, baik dibidang ekonomi maupun di bidang lainnya. Namun, Indonesia saat tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah sosial yang

mencekram masyarakatnya, terutama masalah sosial ekonomi.¹ Maka dari itu, pemerintah mengambil prioritas kebijakan di bidang ekonomi. Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk membangun berbagai sarana dan prasarana guna mendukung kebijakan dibidang ekonomi tersebut. Dalam hal ini, sarana yang mendapat perhatian adalah pembangunan sarana industri yang tentu memerlukan bantuan dari berbagai pihak diantaranya yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja.²

Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban dari pekerja dan perusahaan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” dan juga menjelaskan “Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Perlindungan terhadap pekerja/buruh sangat penting, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh terutama mengenai kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

¹Nastiti Novia Ayuningtias, “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Samarinda,” **Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman**, (Samarinda: Univeritas Mulawarman, 2018), hlm. 1.

² Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persadar, 2008), hlm. 1-2.

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Sistem Jaminan Sosial pada dasarnya merupakan suatu program Negara yang memiliki tujuan untuk kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan harapan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki lanjut usia, atau pensiun.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan) merupakan badan hukum publik yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja Indonesia³ yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur mengenai hak dan kewajiban dari BPJS, khususnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga Jaminan Sosial Nasional dalam pelaksana dari Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara dan menjalankan amanat dari Undang-

³ Wonosaripegandon, “Tentang BPJS Ketenagakerjaan” diakses <https://wonosari.kendalkab.go.id/kabardetail/ZUUxZWttSEpabVJqU0RQOTQwQTIFdz09/manfaat-ikut-bpis-ketenagakerjaan.html> pada 10 Agustus 2023.

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.⁴ Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menentukan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bergerak diruang lingkup :

- a. Jaminan kecelakaan kerja;
- b. Jaminan hari tua;
- c. Jaminan pensiun; dan
- d. Jaminan kematian.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menentukan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti dan membayar iuran menurut ketentuan perundang-undangan.

Program Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk Kesejahteraan seluruh penduduknya terutama mengenai ketenagakerjaan yang sesuai cita-cita bangsa berlandaskan pada dasar Negara Republik Indonesia yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selanjutnya dibentuk badan yang mengelola Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan pelaksanaannya disertai payung hukum yang memadai, akan tetapi praktek pelaksanaannya masih banyak kendala atau masalah yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Program

⁴ Sendrico Anindito Bangkit, "Penyelesaian Tunggakan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Melalui Jaksa Pengacara Negara (Studi Kasus PT. Matahari Sentosa Jaya)" (Tesis Magister Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020), hlm. 6.

Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan pihak yang terkait yaitu Pemberi Kerja dan Pekerja.⁵

Sebagai manusia, tidak ada yang tau apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang atau bisa di ibaratkan dengan ketidakpastian. Dalam hal ini, ketidakpastian yang dimaksud adalah ketidakpastian akan kehidupan yang akan dialami oleh manusia baik itu pemberi kerja maupun pemberi kerja. Ketidakpastian ini seringkali menyebabkan resiko. Resiko yang sering dirasakan oleh masyarakat ialah resiko dalam hal politis, ekonomi, sosial, pertanahan dan keamanan, harta benda, diri pribadi, kegagalan terhadap usaha, dan lain-lain. Dengan adanya resiko-resiko tersebut, maka diperlukan suatu instrument atau alat yang setidaknya-tidaknya akan dapat mencegah maupun mengurangi timbulnya resiko itu yaitu jaminan sosial.⁶

Banyak pemberi kerja yang tidak melaksanakan aturan-aturan yang sudah diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan bermacam-macam alasan. BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan peringatan terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tetapi tidak ditanggapi dengan baik sehingga seringkali terjadi penunggakan iuran. BPJS Ketenagakerjaan menerapkan sanksi dan juga sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan tetapi tetap saja sanksi-sanksi tersebut tidak dihiraukan oleh pemberi kerja sehingga kewajiban terhadap iuran tidak dapat

⁵ *Ibid.*

⁶ Zainal Asikin, et al. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 98.

terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, terlihat bahwa kurangnya penegakan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan dalam penegakan hukum tidak dapat melaksanakannya sendiri. BPJS Ketenagakerjaan memerlukan Aparatur Penegak Hukum salah satunya yaitu Jaksa Pengacara Negara yang berada di dalam Lembaga Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan khususnya dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara yang dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.⁷ Selain berperan dalam peradilan pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain yaitu pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu mewakili Negara dan Pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).⁸

Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara perdata dibantu oleh Jaksa yang dalam hal ini disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang melaksanakan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, "Pengertian Kejaksaan" diakses <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> pada 10 Agustus 2023.

⁸ Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 70.

berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penegakan hukum, memberikan pertimbangan hukum, melaksanakan tindakan hukum lain dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan atau berdasarkan surat kuasa khusus untuk bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang dalam hal ini adalah Negara atau Pemerintah.⁹ Pasal 1795 KUHPer menjelaskan Pemberian Kuasa Khusus dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa sebagai pihak prinsipal.¹⁰ Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 dapat disimpulkan ruang lingkup tugas dan wewenang bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Penegakan hukum, ialah tugas JPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
- b. Bantuan hukum, adalah tugas JPN untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau BUMN atau pejabat tata usaha negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara perdata dan tata usaha negara berdasarkan surat kuasa khusus.

⁹ Halo JPN, "Tentang JPN" diakses <https://halojpn.id/tentang-jpn> pada 10 Agustus 2023.

¹⁰ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 55.

- c. Pertimbangan hukum, tugas JPN untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) dan/atau pendampingan (Legal Assistance) dibidang DATUN atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat atau daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah JAMDATUN, Kajati dan Kajari.
- d. Pelayanan hukum, tugas JPN untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
- e. Tindakan hukum lain, tugas JPN untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat atau daerah, BUMN/BUMD dibidang DATUN.

Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa perdata dapat menempuh upaya melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pertimbangan hukum kepada kliennya dengan melakukan upaya mediasi untuk menciptakan perdamaian atau kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa.¹¹

Peneliti dalam penulisan skripsi ini mengambil kasus dalam Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN.Plg. Permasalahan yang terjadi pada kasus tersebut ialah suatu Perusahaan yang menunggak iuran terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kasus pada penelitian ini, PT. SUMEX INTERMEDA mempunyai tunggakan sebesar Rp.

¹¹ Edo Epriandi Sitio, "Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Upata Mediasi Penyelesaian Piutang Share Handling antara Perusahaan Bongkar Muat dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Pelabuhan Panjang," (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2022), hlm. 14.

476.231.069,- (Empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah). Lalu, dari pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan panggilan melalui surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3 namun tidak ada tanggapan dari pihak PT. SUMEX INTERMEDIA. Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan meminta bantuan kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Palembang berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor terkait PT. SUMEX INTERMEDIA yang menunggak sebesar Rp. 476.231.069,- (Empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah). Setelah itu, Jaksa Pengacara Negara menanggapi dan melakukan panggilan terhadap PT. SUMEX INTERMEDIA ke Kejaksaan Negeri Palembang untuk melakukan mediasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Setelah dilakukan mediasi, ternyata PT. SUMEX INTERMEDIA tidak bisa membayar tunggakan tersebut. Maka dari itu, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Palembang mengusulkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan somasi gugatan sederhana dengan mengirimkan surat permohonan litigasi kepada Kejaksaan Negeri Palembang.

Tunggakan iuran yang dilakukan oleh PT. SUMEX INTERMEDIA terhadap BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai batas minimal sehingga Kepala Kejaksaan Negeri Palembang dapat menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani kasus tersebut.

Jaksa Pengacara Negara memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena merupakan salah satu tugas Jaksa Pengacara Negara seperti yang sudah diatur pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

perihal Penegakan Hukum yang berarti ialah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Penyelesaian secara Litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap Tunggakan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tidak dibayar oleh Perusahaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 232/Pdt.G/2022/PN.Plg).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa wewenang Jaksa Pengacara Negara pada sengketa perdata terkait tunggakan iuran yang tidak dibayar oleh PT. SUMEX INTERMEDIA kepada BPJS Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana penyelesaian tunggakan iuran yang tidak dibayar oleh PT. SUMEX INTERMEDIA kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh Jaksa Pengacara Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara pada sengketa perdata terkait tunggakan iuran yang tidak dibayar oleh PT. SUMEX INTERMEDIA kepada BPJS Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian tunggakan iuran yang tidak dibayar oleh PT. SUMEX INTERMEDIA kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh Jaksa Pengacara Negara.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, manfaat lain dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat untuk memperbanyak bahan bacaan di perpustakaan Universitas Sriwijaya;
- b. Agar dapat menambah esensi dalam perkembangan Hukum Perdata;
- c. Dalam penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan terkait Perbuatan Melawan Hukum khususnya di Bidang Perdata perihal Perihal Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

a. Jaksa Pengacara Negara

- 1) Meningkatkan kredibilitas kepercayaan publik khususnya Pemerintah dan Lembaga Negara terhadap Jaksa Pengacara Negara.
- 2) Meningkatkan kepercayaan Lembaga Negara dan BUMN/BUMD kepada Instansi Kejaksaan Republik Indonesia khususnya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Penelitian ini bermanfaat untuk BPJS Ketenagakerjaan agar badan usaha yang berada dibawah naungan BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih patuh dalam membayar iuran para pekerja.

c. Perseroan Terbatas

Penelitian ini bermanfaat untuk Perseroan Terbatas agar lebih bijak dalam memperhatikan kesejahteraan para pekerja.

d. Masyarakat

Penelitian ini bermamfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat khususnya untuk masyarakat yang bekerja.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup penelitian agar pada saat melakukan penelitian penulis mempunyai batasan untuk penyusun penelitiannya dan hanya akan berfokus pada rumusan masalah yang akan dibahas. Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai peran dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam

menangani sengketa perdata terkait tunggakan iuran dan penyelesaian permasalahan dari tunggakan iuran oleh Jaksa Pengacara Negara.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan.¹² Dengan kata lain, kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis dan menjadi landasan, acuan, pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹³ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, seorang peneliti harus mampu memilih dan menggunakan teori-teori yang tepat dan bersesuaian dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas agar mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan.

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, haka tau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Kewenangan seringkali disamakan dengan istilah wewenang. Kewenangan merupakan apa yang disebut kekuasaan formal artinya kekuasaan yang berasal dari

¹² Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 32.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 40.

¹⁴ *Ibid.*

kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan, wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, dan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang dan distribusi wewenang utamanya dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁵

Konsep wewenang sebagai hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu :¹⁶

- a. Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas, mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Setiap perbuatan pemerintah harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Apabila tidak ada kewenangan yang sah, maka seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan sebuah atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan.

¹⁵ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

¹⁶ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 66.

Apabila ditinjau sumber darimana kewenangan itu lahir, maka terdapat tiga kategori kewenangan, antara lain :¹⁷

a. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut merupakan kewenangan yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, kewenangan atributif ini dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, tanggung jawab dan tanggung gugat kewenangan delegatif beralih kepada pihak yang diberi wewenang tersebut dan beralih kepada delegataris.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandate merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Dalam kewenangan madat, terdapat hubungan rutin atasan dan bawahan kecuali bila dilarang secara tegas.

Peneliti menggunakan teori Kewenangan ini untuk membahas Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kasus tunggakan iuran yang tidak dibayar oleh PT. SUMEX INTERMEDIA kepada BPJS Ketenagakerjaan.

¹⁷ Ibid, hlm. 70-75.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum (APH). Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum dalam prosesnya mengupayakan penegakan atau fungsi-fungsi norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Pada sistem penegakan hukum aparat penegak hukum yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan, menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan, kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Di Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara.

Aparat penegak hukum yang menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini ialah Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Jaksa Pengacara Negara memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait tunggakan iuran yang tidak dibayar oleh PT. SUMEX INTERMEDIA kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Peneliti menggunakan teori Penegakan Hukum ini untuk membahas peran dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan permasalahan yang

terjadi pada kasus tunggakan iuran yang tidak dibayar oleh PT. SUMEX INTERMEDIA kepada BPJS Ketenagakerjaan.

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian bahkan melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹⁸

Pertanggungjawaban dibagi menjadi 4 macam, yaitu :¹⁹

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pada penelitian ini, teori pertanggungjawaban akan menjelaskan serta memberi arah/petunjuk untuk permasalahan yang amati yaitu pertanggungjawaban pihak

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, ed.1, cet.3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 7.

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

yang melakukan perbuatan melawan hukum terkait tunggakan iuran yang tidak dibayar oleh PT. SUMEX INTERMEDIA kepada BPJS Ketenagakerjaan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Penelitian normatif ini menggunakan data primer yang berupa hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Pada penelitian normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²² Penelitian normatif juga menganalisis hukum sebagai sebuah kebiasaan, sebuah kepatuhan dalam memutus suatu perkara hukum atau hukum sebagai sebuah peraturan tertulis yang biasa disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu

²⁰ Joneaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed.1, cet.2, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 3.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²² Ammiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 13.

penelitian hukum yang bersifat perspektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah sebuah metode pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²³ Pendekatan ini umumnya menggunakan cara menganalisis keseluruhan dari norma-norma yang ada pada peraturan perundang-undangan serta hal-hal ataupun isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.²⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap.²⁵

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm. 135.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Adapun beberapa sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- i. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- iii. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- iv. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- v. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- vi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- vii. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- viii. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 232/Pdt.G/2022/PN.Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku,

artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi maupun bahan lainnya yang didapat dari media internet.²⁷

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis akan mencari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membelah, menelaah, mencatat atau membuat bahan-bahan pustaka maupun penelusuran melalui media internet mengenai permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Data kualitatif bukanlah data dalam bentuk digital, melainkan berupa dokumen tertulis dan tidak tertulis atau berupa cerita.²⁸ Penulis juga akan mengumpulkan dan menganalisis sedalam-dalamnya yang bersumber pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

²⁶ I Ketut Suardita, "Pengenalan Badan Hukum (PBH), Fakultas Hukum Univeristas Udayana 2017," diakses https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf pada 11 Agustus 2023.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 22.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yang merupakan cara berpikir pada hal-hal bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau individual untuk mengambil inti sari dari penelitian.²⁹

²⁹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang Yesmil Anwar. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Ammiruddin dan H. Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Buchari Lapau. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamzah Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Joneaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. Ed.1. Cet.2. Depok: Prenadamedia Group.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Pustaka Utama.
- Maringka Jan S. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Muhammad Syahrur. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmad Hidayat, et al. 2018. *Panduan MoU dan Kerjasama Institusi di IAIN Curup*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Ed.1. Cet.3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES PRESS.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zaeni Asyhadie. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Zainil Asikin, et al. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Abigail Prasetyo. 2021. "Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja berdasarkan Teori Badan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana).

- Edo Epriandi Sitio. 2022. "Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Upata Mediasi Penyelesaian Piutang Share Handling antara Perusahaan Bongkar Muat dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Pelabuhan Panjang," Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung. Lampung.
- Gita Nanda Pratama. 2016. "Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia," **Jurnal Veritas Et Justitia** (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan).
- Gusti Ayu Ajeng Prabaningtyas, et.al. 2021. "Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili BPJS Ketenagakerjaan Denpasar." **Jurnal Interperasi Hukum** (Bali: Universitas Warmadewa).
- Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati. 2020. "Penyelesaian Sengketa Pertahanan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin," **Jurnal NOTARIUS** (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Meilani Teniwut. 2023. "Mengenal Perbedaan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri." **E-Paper Media Indonesia** (Jakarta: Media Indonesia).
- Muhammad Yusuf, et.al. 2018. "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkungan Perdata dan Tata Usaha Negara." **Jurnal Yustika** (Makasar: Universitas Hasanuddin).
- Muhammad Afzulkifli. 2020. "Penyelesaian Tunggakan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja." **Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex LATA** (Palembang: Universitas Sriwijaya).
- Musdalifah Asiyatum Syafaat, Aldilla Yulia Wellys Sutikno dan Mariya Asiz. 2022. "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong." **Jurnal Equality Before The Law** (Sorong: Universitas Muhammadiyah Sorong).
- Nastiti Novia Ayuningtias. 2018. "Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Samarinda," **Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman** (Samarinda: Universitas Mulawarman).

Ni Kadek Erna Dwi Hapsari dan Dewa Gede Dana Sugama. 2019. “Upaya Mediasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara.” **Jurnal Ilmu Hukum** (Bali: Universitas Udayana).

Rosita. 2017. “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi).” **Jurnal Al-Bayyinah** (Watampone: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri).

Santoyo. 2008. “Penegakan Hukum di Indonesia.” **Jurnal Dinamika Hukum** (Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman).

Sendrico Anindito Bangkit. 2020. “Penyelesaian Tunggakan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Melalui Jaksa Pengacara Negara (Studi Kasus PT. Matahari Sentosa Jaya),” Tesis Magister Hukum Universitas Andalas. Padang.

Tatang Ruchimat. 2021. “Analisis Tentang Keabsahan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dalam Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan BPJS Kesehatan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan.” **Jurnal Hukum Adigama**, Vol.4 No.1. (Jakarta: Universitas Taruma Negara).

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)

Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1000)

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 232/Pdt.G/2022/PN.Plg

D. Internet

ADCO Law. “Apa Itu Litigasi dan Keuntungannya” diakses <https://adcolaw.com/id/blog/apa-itu-litigasi-dan-keuntungannya/> pada 5 Oktober 2023.

Allan Rouben. “Tahapan Litigasi” diakses https://www.allanrouben-com.translate.google.com/blog/the-stages-of-litigation/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc pada 5 Oktober 2023.

BPJS Ketenagakerjaan. “Visi dan Misi” diakses <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html> pada 5 Oktober 2023.

CNBC Indonesia. “Akibat Kalau Kantor Anda Nggak Bayar BPJS TK” diakses <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221226150840-72-400199/awas-ini-akibatnya-kalau-kantor-anda-nunggu-bayar-bpjs-tk> pada 5 Oktober 2023.

Dina Lathfia. “Kupas Tuntas Iuran dan Denda BPJS Ketenagakerjaan Terbaru Disini” diakses <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/denda-bpjs-kesehatan> pada 5 Oktober 2023

Dokumentasi Hukum Kejaksaan RI. “Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara” diakses <https://dokumentasihukum.kejaksaan.go.id/jaksa-agung-muda-perdata-dan-tata-usaha-negara/#:~:text=Jaksa%20Agung%20Muda%20Perdata%20Tata,perdata%20dan%20tata%20usaha%20negara>. pada 5 Oktober 2023.

Halo JPN. “Tentang JPN” diakses <https://halojpn.id/tentang-jpn> pada 10 Agustus 2023.

I Ketut Suardita. “Pengenalan Badan Hukum (PBH), Fakultas Hukum Univeristas Udayana 2017” diakses https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf pada 11 Agustus 2023.

Irwan. “Metodologi Penelitian Hukum” diakses <http://irwaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> pada 11 Agustus 2023.

Kejaksaan Republik Indonesia. “Pengertian Kejaksaan” diakses <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> pada 10 Agustus 2023.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. “Pengertian Kejaksaan” diakses <https://kejati-sulawesiselatan.kejaksaan.go.id/pengertian-kejaksaan/> pada 5 Oktober 2023.

Kejaksaan Negeri Manokwari. “Bidang-Bidang Yang Ada di Kejaksaan” diakses <https://kejari-manokwari.kejaksaan.go.id/ufaq/bidang-bidang-yang-ada-di-kejaksaan/> pada 5 Oktober 2023.

Kejaksaan Negeri Tebo. “Tugas dan Fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara” diakses <https://kejari-tebo.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi-perdata-dan-tata-usaha-negara> pada 5 Oktober 2023.

Mahkamah Syari’ah Tapaktua. “Tahapan Persidangan” diakses <https://ms-tapaktuan.go.id/hal-tahapan-persidangan.html> pada 5 Oktober 2023.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. “Memahami Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara” diakses <https://mh.uma.ac.id/memahami-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara/> pada 5 Oktober 2023.

Mutia Isni Rahayu. “Ketahui Berbagai Program dan Cara Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan bagi Karyawan” diakses <https://glints.com/id/lowongan/bpjs-ketenagakerjaan/> pada 5 Oktober 2023.

Otoritas Jasa Keuangan Sikapi. “BPJS Ketenagakerjaan” diakses <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/125> pada 5 Oktober 2023.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. “Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara” diakses <http://e-datun.id/books/xeoq/#p=1> pada 5 Oktober 2023.

PKS JAMDATUN. “PKS antara BPJS Ketenagakerjaan dengan JAMDATUN Kejaksaan RI tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang DATUN” diakses <http://e-datun.id/books/ugiq/#p=1> pada 10 Oktober 2023.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Palembang. diakses https://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/list_perkara pada 10 Oktober 2023.

Wonosaripegandon. “Tentang BPJS Ketenagakerjaan” diakses <https://wonosari.kendalkab.go.id/kabardetail/ZUUxZWttSEpabVJqU0RQQTQwQTIFdz09/manfaat-ikut-bpjs-ketenagakerjaan.html> pada 10 Agustus 2023.